



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Irdam Alias Iddang Bin Sugianto
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/25 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Tamangapa Raya 3 Dampang Bira Kel.bangkala Kota Makassar
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Irdam Alias Iddang Bin Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan pembertan" melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidnanya dan mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO bersama dengan sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR (Dalam penahanan terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Perumnas Antang Blok I Jalan Lasuloro Raya No. 181 Kel. Manggala Kec. manggala Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana oleh mereka terdakwa dilakukan dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO bersama dengan sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR (Dalam penahanan terpisah) berboncengan melintas di Jalan Perumnas Antang Blok I Jalan Lasuloro Raya No. 181 Kel. Manggala Kec. manggala Kota Makassar mereka berdua melihat sepeda motor Yamaha Fino yang sedang terparkir di dalam pekarangan rumah kemudian mereka berdua sepakat untuk mengambil knalpot motor tersebut dan terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO memarkirkan sepeda motornya di depan rumah saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA dan terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO mengambil kunci leter T berwarna hitam yang disimpan di dalam bagasi motor terdakwa. Kemudian terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO menyerahkan kunci leter T tersebut kepada sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR yang kemudian sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR masuk ke dalam pekarangan rumah saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA dengan cara memanjat pagar rumah sementara terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO menunggu di depan pagar sambil berjaga-jaga. Dan pada saat sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR membuka baut knalpot motor yamaha Fino tersebut, tiba-tiba saksi MUH. FUAD SARIANG M Alias FUAD SARIANG bersama dengan saksi MUH. ADITYA NUR PUTRA datang dan mengejar terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO yang kemudian berhasil melarikan diri sedangkan sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR berhasil diamankan karena terjebak di dalam pekarangan rumah milik saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA.

Bahwa 1 (satu) unit knalpot motor merek Yamaha Fino warna merah putih dengan No. Polisi DD 2008 SZ milik saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA yang diambil oleh terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO bersama dengan sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban MUDJAHIDIN Dg. MULISA sebagai pemiliknya.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan terkait dengan masalah percobaan pencurian terhadap barang milik saksi berupa knalpot motor yang belum selesai terdakwa berteman ambil;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Perumnas Antang Blok I Jalan Lasuloro Raya No. 181 Kelurahan Manggala, Kecamatan manggala, Kota Makassar ;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. MUH HAEDAR Alias EDAR namun setelah tertangkap tangan oleh warga dan diamankan di kantor polisi baru saksi kenal orang tersebut bernama Sdr. MUH HAEDAR Alias EDAR sedangkan terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG baru Saksi kenal berdasarkan pengakuan Sdr. MUH HAEDAR Alias EDAR bahwa ia bersama Sdr. MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG pada saat melakukan pencurian;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa berteman melakukan percobaan pencurian tersebut, karena awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 00.30 Wita saksi baru pulang dari menjemput istri saksi kemudian memarkir motor saksi di dalam pekarangan rumah yang tertutup pagar kemudian saksi masuk rumah untuk istirahat dan tidur dan sekitar jam 02. 20 Wita saksi terbagun mendengar suara ribut-ribut didepan rumah sehingga saksi membuka pintu rumah dan melihat ternyata ada seorang pelaku yang baru saksi kenal bernama Sdr. MUH HAEDAR Alias EDAR sementara diamankan oleh warga di dalam pekarangan rumah saksi yang hendak ingin mencuri knalpot motor saksi sambil Sdr. MUH HAEDAR Alias EDAR membawa kunci letter T 12 warna hitam sehingga saksi langsung membuka kunci pagar agar orang tersebut dibawa keluar dari pekarangan rumah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi mengecek kondisi motor ternyata sudah ada baut knalpot yang sudah terbuka sehingga saksi baru menyadari ternyata Sdr. MUH HAEDAR Alias EDAR hendak mencuri knalpot motor saksi dimana teman Sdr. MUH HAEDAR Alias EDAR yang baru saksi kenal bernama Sdr. MUHAMMAD IRDAM sudah terlebih dahulu melarikan diri saat kepergok oleh warga dimana saat itu ia sementara menunggu diluar pagar sambil berdiri didekat motor yang ia kendarai sehingga dari situlah baru saksi mengetahui bahwa Sdr. MUH HAEDAR Alias EDAR bersama Sdr. MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG hendak mencuri knalpot motor saksi kemudian saksi melaporkan hal tersebut di Polsek Manggala;

- Bahwa rumah saksi tempat bermalam sekaligus tempat di mana motor parkir mempunyai pekarangan tertutup yakni berupa pagar yang terkunci namun pelaku memanjat pagar rumah sehingga bisa masuk kedalam pekarangan rumah;
- Bahwa para terdakwa berteman mencoba mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa benar 1 buah knalpot motor milik saksi belum berhasil diambil oleh Sdr. MUH HAEDAR Alias EDAR bersama Sdr. MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG namun Sdr. MUH HAEDAR Alias EDAR baru membuka baut knalpot motor saksi namun langsung kepergok oleh warga sehingga knalpot saksi belum sempat diambil ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi Briпка Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait dengan masalah percobaan pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Perumnas Antang Blok I Jalan Lasuloro

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya No. 181 Kel. Manggala Kec. manggala Kota Makassar, telah terjadi pencurian terhadap barang milik saksi berupa knalpot motor yang belum selesai terdakwa berteman ambil;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadiannya percobaan pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya tersebut oleh karena terdakwa bersama teannya telah diamankan oleh masyarakat pada saat melakukan perbuatannya ;
- Bahwa yang di lakukan oleh terdakwa dan temannya Sdra. MUH. HAEDAR Alias EDAR sehingga di amankan oleh warga yaitu berdasarkan keterangan pelaku dan di kuatkan kondisi baut knalpot sepeda motor korban yang sudah longgar berniat melakukan pencurian Knalpot pada sepeda motor Merk Yamaha Fino warna Merah Putih No. Pol : DD 2008 SZ milik korban Sdra. MUDJAHIDIN DG. MULISA dan pelaku tertangkap tangan oleh warga pada saat melonggarkan baut yang kedua;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa tersebut diamankan oleh warga masyarakat dan diserahkan ke Polisi ;
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa tersebut yang mencoba mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban selaku pemiliknya;

Atas keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan dan terdakwa membenarkan keterangannya di BAP ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Perumnas Antang Blok I Jalan Lasuloro Raya No. 181 Kel. Manggala Kec. manggala Kota Makassar, telah terjadi pencurian terhadap barang milik saksi berupa knalpot motor yang belum selesai terdakwa berteman ambil;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO bersama dengan sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR (Dalam penahanan terpisah) berboncengan melintas di Jalan Perumnas Antang Blok I Jalan Lasuloro Raya No. 181 Kel. Manggala Kec. manggala Kota Makassar mereka berdua melihat sepeda motor Yamaha Fino yang sedang terparkir di dalam pekarangan rumah kemudian mereka berdua sepakat untuk mengambil knalpot motor tersebut dan terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO memarkirkan sepeda motornya di depan rumah saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA dan terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO mengambil kunci leter T berwarna hitam yang disimpan di dalam bagasi motor terdakwa. Kemudian terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO menyerahkan kunci leter T tersebut kepada sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR yang kemudian sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR masuk ke dalam pekarangan rumah saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA dengan cara memanjat pagar rumah sementara terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO menunggu di depan pagar sambil berjaga-jaga. Dan pada saat sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR membuka baut knalpot motor yamaha Fino tersebut, tiba-tiba saksi MUH. FUAD SARIANG M Alias FUAD SARIANG bersama dengan saksi MUH. ADITYA NUR PUTRA datang dan mengejar terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO yang kemudian berhasil melarikan diri sedangkan sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR berhasil diamankan karena terjebak di dalam pekarangan rumah milik saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa setahu terdakwa jumlah baut knalpot sepeda motor merk Yamaha Fino yang hendak mereka curi yaitu berjumlah 4 (empat) buah namun baru Sdra. MUH. HAEDAR Alias EDAR melonggarkan baut, kami tertangkap tangan oleh warga namun terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa berteman melakukan mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut adalah yang rencananya untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan kami bagi dua;
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa berperan selaku yang membonceng Sdra. MUH. HAEDAR Alias EDAR menggunakan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terdakwa, membuka sadel motor dan menyerahkan kunci "T" 12 warna hitam kepada Sdra. MUH. HAEDAR Alias EDAR sambil menunggu dan berjaga-jaga di depan rumah korban;

- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa bersama dengan Sdra. MUH. HAEDAR Alias EDAR dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan oleh karena terlibat dengan masalah pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut tidak jadi dilaksanakan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Perumnas Antang Blok I Jalan Lasuloro Raya No. 181 Kel. Manggala Kec. manggala Kota Makassar ;
- Bahwa bena kejadiannya berawal ketika terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO bersama dengan sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR (Dalam penahanan terpisah) berboncengan melintas di Jalan Perumnas Antang Blok I Jalan Lasuloro Raya No. 181 Kel. Manggala Kec. manggala Kota Makassar mereka berdua melihat sepeda motor Yamaha Fino yang sedang terparkir di dalam pekarangan rumah ;
- Bahwa kemudian mereka berdua sepakat untuk mengambil knalpot motor tersebut dan terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO memarkirkan sepeda motornya di depan rumah saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA dan terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO mengambil kunci leter T berwarna hitam yang disimpan di dalam bagasi motor terdakwa. Kemudian terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO menyerahkan kunci leter T tersebut kepada sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR ;
- Bahwa kemudian sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR masuk ke dalam pekarangan rumah saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA dengan cara memanjat pagar rumah sementara terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO menunggu di depan pagar sambil berjaga-jaga ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR membuka baut knalpot motor yamaha Fino tersebut, tiba-tiba saksi MUH. FUAD SARIANG M Alias FUAD SARIANG bersama dengan saksi MUH. ADITYA NUR PUTRA datang dan mengejar terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO yang kemudian berhasil melarikan diri sedangkan sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR berhasil diamankan karena terjebak di dalam pekarangan rumah milik saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA.
- Bahwa 1 (satu) unit knalpot motor merek Yamaha Fino warna merah putih dengan No. Polisi DD 2008 SZ milik saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA yang diambil oleh terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO bersama dengan sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban MUDJAHIDIN Dg. MULISA sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau bersekutu;
5. Diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.
6. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. BarangSiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan secara hukum orang tersebut mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungggjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa bernama Muhammad Irdam Alias Iddang Bin Sugianto selaku terdakwa dan erdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar yang diajukan kepersidangan adalah Muhammad Irdam Alias Iddang Bin Sugianto dan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas lengkapnya sehingga majelis hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan majelis hakim menilai terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungggjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaannya dan Yang dimaksud dengan barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan untuk memilikinya secara melawan hukum ini maksudnya adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR (Dalam penahanan terpisah) dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Perumnas Antang Blok I Jalan Lasuloro Raya No. 181 Kel. Manggala Kec. manggala Kota Makassar, berboncengan melintas di Jalan Perumnas Antang Blok I Jalan Lasuloro Raya No. 181 Kel. Manggala Kec. manggala Kota Makassar mereka berdua melihat sepeda motor Yamaha Fino yang sedang terparkir di dalam pekarangan rumah kemudian mereka berdua sepakat untuk mengambil knalpot motor tersebut dan terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO memarkirkan sepeda motornya di depan rumah saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA dan terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO mengambil kunci leter T berwarna hitam yang disimpan di dalam bagasi motor terdakwa. Kemudian terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO menyerahkan kunci leter T tersebut kepada sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR yang kemudian sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR masuk ke dalam pekarangan rumah saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA dengan cara memanjat pagar rumah sementara terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO menunggu di depan pagar sambil berjaga-jaga. Dan pada saat sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR membuka baut knalpot motor yamaha Fino tersebut, tiba-tiba saksi MUH. FUAD SARIANG M Alias FUAD SARIANG bersama dengan saksi MUH. ADITYA NUR PUTRA datang dan mengejar terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO yang kemudian berhasil melarikan diri sedangkan sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR berhasil diamankan karena terjebak di dalam pekarangan rumah milik saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa benar terdakwa mendatangi rumah milik saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Perumnas Antang Blok I Jalan Lasuloro Raya No. 181 Kel. Manggala Kec. manggala Kota Makassar terdakwa bersama dengan sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR (Dalam penahanan terpisah). Mereka kemudian melihat situasi sekitar tempat tersebut, memastikan bahwa tempat tersebut tidak ada yang melihatnya dan sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR (Dalam penahanan terpisah) melompat masuk ke dalam rumah tersebut dengan memanjat pagar untuk mengambil knalpot motor milik saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA yang saat itu sedang tidur di dalam rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO bersama dengan sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR (Dalam penahanan terpisah), sebelumnya telah sepakat untuk mengambil barang milik saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA tanpa ijin, pada malam hari ketika terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO menyerahkan kunci leter T tersebut kepada sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR yang kemudian sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR masuk ke dalam pekarangan rumah saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA dengan cara memanjat pagar rumah sementara terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO menunggu di depan pagar sambil berjaga-jaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5 Yang dilakukan dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa benar terdakwa berteman mendatangi rumah milik saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA pada hari Jum'at tanggal 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Perumnas Antang Blok I Jalan Lasuloro Raya No. 181 Kel. Manggala Kec. manggala Kota Makassar yang kemudian sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR (Dalam penahanan terpisah) memanjat melewati pagar rumah milik saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA dan terdakwa tetap berada diluar rumah tersebut untuk berjaga-jaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dDengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;.

Ad. 6 Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR (Dalam penahanan terpisah) dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Perumnas Antang Blok I Jalan Lasuloro Raya No. 181 Kel. Manggala Kec. manggala Kota Makassar, berboncengan melintas di Jalan Perumnas Antang Blok I Jalan Lasuloro Raya No. 181 Kel. Manggala Kec. manggala Kota Makassar mereka berdua melihat sepeda motor Yamaha Fino yang sedang terparkir di dalam pekarangan rumah kemudian mereka berdua sepakat untuk mengambil knalpot motor tersebut dan terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO memarkirkan sepeda motornya di depan rumah saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA dan terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO mengambil kunci leter T berwarna hitam yang disimpan di dalam bagasi motor terdakwa. Kemudian terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO menyerahkan kunci leter T tersebut kepada sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR yang kemudian sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR masuk ke dalam pekarangan rumah saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA dengan cara memanjat pagar rumah sementara terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO menunggu di depan pagar sambil berjaga-jaga. Dan pada saat sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR membuka baut knalpot motor yamaha Fino tersebut, tiba-tiba saksi MUH. FUAD SARIANG M Alias FUAD SARIANG bersama dengan saksi MUH. ADITYA NUR PUTRA datang dan mengejar terdakwa MUHAMMAD IRDAM Alias IDDANG Bin SUGIANTO yang kemudian berhasil melarikan diri sedangkan sdr. MUH. HAEDAR Alias EDAR berhasil diamankan karena terjebak di dalam pekarangan rumah milik saksi MUDJAHIDIN Dg. MULISA.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, lagi pula majelis hakim telah menemukan keyakinan atas kesalahan tersebut, maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkaranya terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sudah sepatutnya masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana akan dijatuhkan dan oleh karena majelis hakim tidak mempunyai alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Irdam Alias Iddang Bin Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Irdam Alias Iddang Bin Sugianto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H., dan RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDAYANI.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh IRTANTO HADI SAPUTRA R, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDAYANI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)